

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan untuk memakmurkan rakyatnya, maka dari itu negara menyusun APBN. APBN merupakan kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang menurut UU Nomor 22 tahun 2019 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat. Diharapkan, penyusunan APBN yang baik dan dilaksanakan sesuai aturan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran masyarakat, dan meningkatkan kesempatan kerja. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pada hakikatnya, pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar. Hal ini dapat dilihat dari data anggaran penerimaan pajak pada tahun 2020, anggaran penerimaan pajak terbilang paling besar dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN yaitu sebesar Rp1.865,7,00 triliun.

Pajak dikelompokkan menurut lembaga pemungutnya menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah. Contoh dari pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea meterai, dan pajak bumi dan bangunan. Salah satu pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21, meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan badan usaha milik daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok yaitu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bogor secara memadai, adil dan merata serta berkesinambungan, dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat.

Perumda Tirta Pakuan Bogor memenuhi kebutuhan air bersih pelanggannya menggunakan pipa retikulasi dan pipa dinas untuk mengalirkan air bersih dari *reservoir* (bak penampung air dari sumber mata air) ke pelanggan. Perumda Tirta Pakuan Bogor melakukan pemasangan/instalasi pipa dengan berkerjasama dengan pengusaha kontruksi selaku pelaksana pemasangan pipa. Pada kegiatan tersebut, Perumda Tirta Pakuan Bogor memotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



instalasi/pemasangan yang dilakukan pengusaha kontruksi. Karena jasa instalasi/pemasangan pipa termasuk jasa kena pajak, maka dari itu Perumda Tirta Pakuan Bogor dikenakan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin membahas bagaimana Perumda Tirta Pakuan Bogor melaksanakan penerapan Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas serta menjadikan bahan untuk menyusun laporan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN PENERAPAN PPH PASAL 23 DAN PPN ATAS JASA PEMASANGAN PIPA RETIKULASI DAN PIPA DINAS di PERUMDA TIRTA PAKUAN BOGOR”.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang terurai diatas dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja yang termasuk kedalam objek PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor?
2. Bagaimana penerapan perhitungan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor?
3. Bagaimana penerapan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor?
4. Bagaimana penerapan laporan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor?
5. Apakah penerapan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan objek PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor.
2. Menguraikan perhitungan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor.
3. Menguraikan penyeteroran PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor.
4. Menguraikan pelaporan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor.
5. Menguraikan evaluasi penerapan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor sudah sesuai dengan dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23 dan UU No 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai .